



KETETAPAN

Nomor 025/SKLN-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat permohonan dari **SJACHROEDIN, Z.P** (Gubernur Lampung), bertanggal 21 Desember 2005, beralamat di Jalan W.R. Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; DEDDY AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H.; BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H.**, bertindak untuk dan atas nama **SJACHROEDIN, Z.P.** (Gubernur Lampung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/2548/02/2005 bertanggal 22 November 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor 025/SKLN-III/2005 bertanggal 21 Desember 2005 dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG.**

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/TAP.MK/2005 bertanggal 22 Desember 2005, tentang Penunjukan Panel Hakim; -----
3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/SKLN-III/2005 bertanggal 22 Desember 2005 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Surat permohonan dari **SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; DEDDY AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H.**, dan **BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H.**, selaku kuasa hukum Pemohon, bertanggal 26 Desember 2005 perihal penarikan kembali permohonan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menarik kembali permohonan *a quo*, dengan alasan yang menurut Pemohon, "kondisi terakhir di Provinsi Lampung yang kelihatannya cenderung membaik"; -----

- Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 *a quo* telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan hari sidang; -----
2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan *a quo* perlu dikonfirmasi kepada Pemohon dalam Sidang Panel; -----
3. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 5 Januari 2006 telah menerangkan bahwa penarikan kembali permohonan dimaksud dalam surat Pemohon bertanggal 26 Desember 2005 benar adanya; -----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan; -----
- Mengingat : Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonan; -----
- Menyatakan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Gubernur Lampung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, ditarik kembali; -----
- Menyatakan permohonan Pemohon *a quo*, tidak dapat diajukan kembali; -----
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; ----

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 5 Januari 2006.

KETUA,

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.